



ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Amirullah Sinaga¹, Ridho Syahputra Manurung²

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : amirullah@gmail.com

Abstrak

Pengertian kepailitan dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU. Nomor 37 Tahun 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian kepailitan baru dimuat secara tegas dalam UU. Nomor 37 Tahun 2004, jika dibandingkan dengan undang-undang tentang kepailitan yang ada sebelumnya. Pada UU Nomor 4 Tahun 1998 tidak dijelaskan mengenai pengertian kepailitan, dalam Faillissement Verordening sendiri memang tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi memberikan pengertian tentang pernyataan pailit. Pernyataan pailit ini apabila ditelusuri dapat dikatakan sebagai kepailitan, hal ini dapat dilihat pada Bab 1, Pasal 1 angka (1) Faillissement-Verordening menyatakan : "Setiap debitur (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit". Kepailitan jika mengacu pada pengertian-pengertian di atas maka bisa dikatakan kepailitan adalah lembaga penyelesaian wanprestasi yang merupakan representatif dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pengertian kepailitan merupakan pengembangan Pasal 1131 KUHPerdara: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Kata kunci: kurator, kepailitan, keadilan.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), perekonomian Indonesia disusun berdasar atas asas kekeluargaan serta diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi nasional itu sendiri adalah salah satu aspek penting dalam tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah untuk mewujudkan rakyat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan



perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3778).

Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan harta pailit, Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator bertugas undang-undang yaitu mengurus, dan membereskan harta pailit, dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. "Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.

Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, penting untuk dipahami bagi suatu perseroan terbatas selaku debitor dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu putusan pengadilan, maka perseroan yang bersangkutan demi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit.

Pengertian kepailitan dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU. Nomor 37 Tahun 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian kepailitan baru dimuat secara tegas dalam UU. Nomor 37 Tahun 2004, jika dibandingkan dengan undang-undang tentang kepailitan yang ada sebelumnya. Pada UU Nomor 4 Tahun 1998 tidak dijelaskan mengenai pengertian kepailitan, dalam Faillissement-Verordening sendiri memang tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi memberikan pengertian tentang pernyataan pailit. Pernyataan pailit ini apabila ditelusuri dapat dikatakan sebagai kepailitan, hal ini dapat dilihat pada Bab 1, Pasal 1 angka (1) Faillissement-Verordening menyatakan.

"Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit."

Kepailitan jika mengacu pada pengertian-pengertian di atas maka bisa dikatakan kepailitan adalah lembaga penyelesaian wanprestasi yang merupakan representatif dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pengertian kepailitan merupakan pengembangan Pasal 1131 KUH Perdata:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.



Dalam Undang-Undang Kepailitan jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang (pasal 1 angka 5). Melihat pentingnya kurator dalam kepailitan perseroan terbatas, maka Undang-Undang Kepailitan juga mengatur terkait dengan kewenangan, tugas dan kewajiban kurator. Terlepas dari kewajiban kurator mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya, kurator dalam bekerja tentu bukan tanpa tanggungjawab, bahkan beban tanggungjawab seorang kurator itu sangat berat. Kurator bukan saja bertanggungjawab pada satu pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada kesalahan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tegas dinyatakan dalam pasal 72 Undang-undang Kepailitan.

Terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama terdapat beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan. Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Contohnya, Debitor berusaha untuk memberi laba kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Adrian Sutedi dalam bukunya Hukum Kepailitan, memberikan definisi dari tujuan kepailitan yang disimpulkan dari tujuan kepailitan menurut Louis E. Levintal dan Prof. Radin. Menurutnya tujuan kepailitan adalah : (Adrian Sutedi, 2009:29-30).

- a) Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
- b) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditor sesuai dengan asas pari passu. Asas pari passu dijamin dalam Pasal 1132 KUH Perdata.
- c) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- d) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami insolvensi dan dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e) Memberikan kesempatan pada debitur dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur.



Penjelasan bagian umum dalam UU. Nomor 37 Tahun 2004, memang tidak menegaskan secara langsung mengenai tujuan kepailitan, akan tetapi memberikan alasan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain :

- a) Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
- b) Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- c) Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan kepailitan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kepailitan adalah pertama untuk melindungi debitor dari tindakan kesewenang-wenangan para kreditor atau mencegah adanya perbuatan main hakim sendiri, tujuan kepailitan yang kedua adalah melindungi para kreditor dari kecurangan debitor yang tidak mau membayar utangnya atau bahkan dapat menggelapkan hartanya.

Untuk maksud tersebut maka pemerintah berupaya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit yang dinilai tidak kooperatif serta tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan utang. Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitor yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UUKPKPU. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UUKPKPU



tersebut menggambarkan, meskipun UUKPKPU membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "Anggota") harus independen dan bebas dari pengaruh siapa pun.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.

Kurator dalam kepailitan mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan kewenangan yang luas sehingga diikuti dengan tanggung jawab yang sangat besar pula. Tugas dan kewenangan inilah yang menyebabkan ada kurator yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Salah satu contoh laporan oleh kreditur terhadap kurator dialami oleh kurator bernama Jandri Onasis Siadari yang dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan pidana pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2, dan salah satu contoh laporan debitur terhadap kurator adalah dialami oleh kurator Allova H.Mengko dan Dudi Primedi yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang diduga melanggar Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 317 KUHP. (www.hukumonline.com) Adanya laporan pidana dari debitur pailit dan para kreditur terhadap kurator secara langsung akan berdampak pada jalannya proses kepailitan.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai curator perorangan diatur dalam pasal 70 ayat (2) jo 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yaitu :

- a. Kurator adalah orang perorangan
- b. Berdomisili di Indonesia
- c. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.
- d. Terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- e. Harus Independen
- f. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor
- g. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara.

Dalam pelaksanaannya, syarat pendaftaran Kurator perorangan telah diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.08-HT.05.10 Tahun 1998 tertanggal 22 September 1998 tentang cara dan persyaratan pendaftaran



curator dan pengurus yang kemudian diganti dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.HT.05.10 Tahun 2005 tentang pendaftaran curator dan pengurus. Terakhir, ketentuan pendaftaran Kurator diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.18 Tahun 2013 untuk terdaftar sebagai curator dan pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Sebagai seorang kurator tentunya mempunyai tugas yang akan menjadi dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Pengertian tugas itu sendiri menurut KBBI adalah yang pertama wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk yang dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan, yang kedua artinya adalah suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu. Berarti yang dimaksudkan dengan tugas kurator adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh kurator sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hal ini undang-undang kepailitan. Tugas utama kurator diatur secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit.

Pengertian perlindungan hukum menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., yang dikutip dalam jurnal Dr. Theresia Anita Christiani, S.H.,M.Hum., (2015:19) adalah suatu jaminan terhadap terlaksananya hak dan kewajiban. Perlindungan hukum dalam UUD 1945 dimuat dalam Pasal 28A-28J dan Pasal 29. Hal ini berarti negara seharusnya memberikan jaminan dan melindungi hak asasi manusia dari semua warga negara yang ada didalamnya. Berkaitan dengan kepailitan maka negara seharusnya dapat menjamin perlindungan terhadap kurator juga, bukan hanya debitur dan kreditur saja. Menurut Dr. Philipus M. Hadjon, SH., dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konseptual di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Untuk maksud tersebut maka pemerintah berupaya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit yang dinilai tidak kooperatif serta tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan utang. Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitor yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada Kurator; kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut.³⁵ Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5 menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hak36im Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.



Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya, seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.

Dilaporkan oleh Debitur Pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menjual harta pailit tanpa persetujuan terlebih dahuludari Debitur Pailit serta oleh Debitur Pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana kurator telah membuat pengumuman di media massa harian perihal keadaan pailitnya si Debitur. Mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah jaminan perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator. Menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator, di antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian.

Dalam Undang-undang Kepailitan masih belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada Kurator. Sehingga dalam praktek sekarang ini Kurator tidak berdaya menghadapi Debitur yang tidak kooperatif. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana”.

Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan di atas menjad idasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.

Bila melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK), yang isinya tentang pemberian tugas kepada Kurator atas



pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa undang-undang Kepailitan (UUK) telah memberikan Kewenangan kepada Kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dalam isi pasal pada undang-undang tersebut.

Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan di sini adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Kurator memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, di-manage, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor.

Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maka profesi Kurator dan Pengurus sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitur yang dinyatakan Pailit atau PKPU. Kurator dan Pengurus juga berfungsi sebagai penjaga aset Debitur atas kemungkinan tindak kesewenang-wenangan para Kreditor yang ingin merampas harta Debitur secara curang dan merugikan Kreditor lainnya.

Melihat tugas dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus yang begitu besar, UU 37/2004 memberikan sejumlah kewenangan kepada Kurator dan Pengurus di antaranya:

1. Melakukan pengamanan harta pailit;
2. Melakukan pencatatan harta pailit;
3. Melakukan penjualan harta pailit;
4. Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit;
5. Melanjutkan usaha Debitur pailit;
6. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya:

- a. Tidak diizinkan oleh Debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP);
- b. Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut Debitur merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP);
- c. Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator;
- d. Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.



B. Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit

Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat. Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum in kracht, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undangundang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU Kepailitan).
4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU Kepailitan).
5. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
6. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung.



Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali:

- a) Terhadap sengketa tentang pencocokkan piutang;
- b) Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186;
- c) Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
- d) Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.

Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.

7. Dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
8. Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan).
9. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan).
10. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU Kepailitan).
11. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa Debitur Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 UU Kepailitan).
12. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan).
13. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU Kepailitan).
14. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU Kepailitan).
15. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan).

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kurator sementara diperlukan, sebab sebelum putusan pernyataan kepailitan diputuskan, debitur dianggap belum pailit. Oleh karena itu ia masih berwenang untuk mengurus harta-



hartanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh debitor yang belum pailit tersebut, ia perlu diawasi; dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh kurator sementara tersebut.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1. pengelolaan usaha debitor; dan
2. pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor (Pasal 102 ayat (2) UU Kepailitan). Dahulu dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening), hanya ditentukan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan sebagai kurator. Akan tetapi, setelah ditetapkan Perpu No.1 tahun 1998 yang mengubah Faillissementsverordening tersebut, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (Pasal 67A ayat (1)). Begitu juga dalam Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan, ditentukan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lain (kurator orang perorangan). Kurator lain seringkali diistilahkan dengan dengan "kurator swasta". Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yaitu :

1. Syarat khusus bagi kurator lain :
 - a) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
 - b) memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - c) terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Harus independen;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor; dan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- (a) kurator memiliki salah satu kreditor.
 - (b) kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor;
 - (c) kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor;
 - (d) kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor.
4. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara (Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan). Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi : " kurator yang diangkat sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara".

Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- 1) permohonan kurator sendiri;
- 2) permohonan kurator lainnya; jika ada;
- 3) usul hakim pengawas; atau
- 4) permintaan debitor pailit.

Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/debitor pailit adalah diskresi hakim (wewenang hakim). Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah diskresi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus mempertimbangkan secara cermat dan tepat, serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitor pailit.

Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan, pada Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan mengatakan bahwa "pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Maksudnya, hakim mempunyai kewajiban mutlak atas perintah undang-undang untuk memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan/usul kreditor konkuren dengan putusan rapat kreditor dengan persyaratan:

- a) disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
- b) mewakili lebih dari 1/2 jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya kurator mempunyai dua kewajiban hukum. Kewajiban yang pertama ialah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Dengan kata lain, kurator mengemban statutory duties, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua dari kurator ialah berupa fiduciary duties atau fiduciary obligations. Kurator mengemban fiduciary duties atau fiduciary obligations adalah karena kurator memiliki fiduciary relationship terhadap:

- 1) Pengadilan; yang dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
- 2) Debitor.
- 3) Para Kreditor.
- 4) Para Pemegang Saham.

Selain terhadap pihak-pihak tersebut di atas kurator juga memiliki fiduciary relationship terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, kurator mengemban



kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain pula, kurator bertanggung jawab kepada pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham.

C. Kedudukan Kurator Dalam UU KPKPU

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang tidak terlepas dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang menurut otoritas yang didasarkan peraturan ataupun regulasi terkait dalam hal tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut pastilah menimbulkan keterikatan terhadap pihak-pihak lain yang merupakan wujud pemenuhan ataupun implementasi dari otoritas yang diamanahkan oleh Undang-undang. Kedudukan kurator yang berperan penting dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan tugas bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kurator yang merupakan seseorang yang berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga atas usul pengangkatan kurator oleh pihak debitor, kreditor ataupun pihak berwenang seperti Bapepam, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kejaksaan. Ketika berbicara mengenai kedudukan pastilah merupakan dasar dari segala tindakan yang dapat dilakukan atau merupakan hak dalam melakukan tindakan. Begitu pula kedudukan seorang kurator yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas maupun kewajiban dan wewenang normatif dalam tugas melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit menurut UU KPKPU. Seorang kurator dalam menjalankan tugasnya tidaklah boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati koridor hukumnya dan perlu memperhatikan beberapa hal yakni seperti apakah ia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakannya sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang tepat dengan memperhatikan faktor ekonomi dan bisnis, apakah dalam menjalankan tindakan tersebut diperlukan persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitor, panitia kreditor dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan kuorum tertentu dan harus juga dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta kurator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, penjualan asset tertentu yang dilakukan melalui pengadilan, lelang maupun di bawah tangan.

Tugas kurator tidak hanya sekedar mengumpulkan harta pailit dan kemudian membagikan kepada para kreditor, tetapi kurator juga diharapkan sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai jual harta pailit tersebut. Berdasarkan UUKPKPU yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a) Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
- b) Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);



- c) Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);
- d) Melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);
- e) Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri perbuatannya; 5Munir Faudy, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Aditya Citra, Bandung, hlm. 42 6Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 66 8;
- f) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam (Pasal 56 Ayat 3);
- g) Kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h) Kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i) Berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j) Kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k) Kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201);
- l) Dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum action paulina (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m) Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);
- n) Kurator berhak atas imbalan jasa/Fee dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 9 Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. (Pasal 75 jo Pasal 76);
- o) Jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Pasal 72);
- p) Kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditur maupun debitur (Pasal 15 Ayat 3);
- q) Kurator dapat melakukan pelelangan beban harta pailit berdasarkan kuasa dar hakim pengawas sesuai hari pelelangan yang telah ditetapkan (Pasal 33);
- r) Pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitur dapat dilakukan oleh kurator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39);



- s) Kewenangan kurator untuk memutuskan ikatan sewa menyewa debitur pailit (debitur selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38);
- t) Jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat 1) kemudian sebaliknya kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat 2);
- u) Kewajiban kurator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan; dan
- v) Kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban (Pasal 74 Ayat 1).

Kedudukan kurator dalam UU KPKPU sangatlah penting terkait tugas-tugas sentris sebagai salah satu pihak dalam kepailitan. Sebagaimana inventarisasi kewenangan, tugas maupun tanggung jawab kurator berdasarkan UU KPKPU sudah membenarkan segala tindakan hukum kurator dalam bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut harus menjunjung tinggi independensi dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak- pihak yang berkepentingan.

a) Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam UU KPKPU

Seorang kurator dalam menjalankan tugasnya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang juga begitu besar, hal ini tentunya dapat menjadi semakin rumit karena tidak jarang seorang kurator akan menghadapi beberapa hambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepailitan.

Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sikap nonkooperatif dari kreditur maupun debitur pailit, kemudian dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang kurator, dimana kurator akan menjadi berat ke salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya, dimana seharusnya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termuat dalam kode etik profesi kurator, standar profesi kurator dan UU KPKPU, kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, kemudian tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Pelaksanaan tugas kurator yang kemudian mengalami hambatan-hambatan tentunya akan memberatkan kurator secara pribadi, sehingga perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit sangatlah diperlukan.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan kurator yakni terhadap siapapun yang melakukan perbuatan guna melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, tidak akan dipidana.

Pasal tersebut tentunya memberikan perlindungan hukum kepada kurator dari segala hambatan yang mungkin dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur sepanjang tindakan yang dilakukan kurator merupakan tindakan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Namun jika dikaitkan dengan UU



KPKPU yang mengatur mengenai keberadaan kurator dan tugastugas kurator, undang-undang ini belumlah memuat secara implisit mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit.

Perlindungan hukum bagi seorang kurator tentunya sangat diperlukan, selain dikarenakan beban tugas yang sangat berat dengan berbagai hambatan sebagaimana disebutkan di atas, dalam UU KPKPU terdapat pula inkonsistensi beberapa pasal yakni antara pasal 9 dan 16 yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari terkait adanya bentuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta fungsi hakim pengawas sebagaimana pasal 65 yakni mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga tidak memberikan definisi mengkhusus mengenai perlindungan hukum bagi kurator secara linear.

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu keresahan dan ketakutan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena kurator akan mungkin dikenai suatu ancaman pidana dan hal tersebut akan mempengaruhi independensi kurator itu sendiri, sehingga pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam UU KPKPU bagi kurator dinilai sangatlah perlu guna menjamin kepastian hukum bagi kurator.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya sangatlah penting. Pasal 50 KUHP sendiri telah memberikan perlindungan terhadap kurator yang menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sebagai instrument hukum yang mendasari kedudukan kurator, UU 13 KPKPU belum mengatur maupun memberikan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Annisa Rahmi, Muhammad Nurohim. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TEMPAT UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION SISTEM TELEKOMUNIKASI SELULER GSM-UMTS. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 10(2).
- Ahmad Saidi Hasibuan, Ridho Syahputra Manurung. (2023). ANALISIS HUKUM HAK MUTLAK AHLI WARIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 10(3).
- Berman Sitanggang, Yusuf Hanafi Pasaribu. (2022). PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MEDAN). *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 9(2).
- Gautama, S. 1998. Komentaris Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.58



- G.R. Elyta, 2019, *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7.
- Korliston Sijabat, Syaiful Khoiri Harahap. (2022). KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 10(1).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.
- Rusli, T. 2019. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: UBL Press.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.13
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 24.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Wojowasito, S. 2001. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve. Hlm. 130.
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Jismaya, I. (2020). *Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 291-305.
- Kukus, F. M. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan*. *Lex Privatum*, 3(2).
- Saija, R. (2021). Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 1-15.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).
- Singal, N. Y. (2022). *Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga*. *LEX PRIVATUM*, 10(1).
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Sri Hayati, Khomaini. (2022). *ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KONG HUCU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG*



DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013. Yustisi Jurnal Fakultas Hukum 9(1).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 69 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kewenangan kurator.